

# UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM PADJAK DAERAH.

(UDar. No. 11 th. 1957, tgl. 22 Mei, diund. pada tgl. 29 Mei 1957 dl. L.N. No. 56/57).

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu secepat-lekasnja ditetapkan peraturan umum tentang padjak daerah sebagai dimaksud pasal 56 ayat (2) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;

Memperhatikan :

- a. „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- b. „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);

Mengingat : Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-5 pada tanggal 10 Mei 1957;

Me m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Undang-undang Darurat tentang Peraturan Umum Padjak Daerah.**

### B A B I.

#### Ketentuan umum.

P. 1. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (L.N. 6/57)

P. 2. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan padjak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan padjak jang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiajaan rumah-tangganja sebagai badan hukum publik.

P. 3. (1) Mengadakan, merobah dan meniadakan padjak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Dalam peraturan padjak daerah dimuat hal-hal jang dikenakan padjak serta dasarnja.

P. 4. Pemungutan padjak daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan.

P. 5. (1) Djumlah uang padjak daerah harus ditetapkan dalam peraturan padjak itu sendiri atau setidak-tidacknja dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut.

(2) Penundjukan wilayah dimana suatu padjak daerah akan dipungut, demikian djuga sjarat-sjarat tertentu mengenai kewadajiban membajar padjak daerah, ditentukan dalam peraturan padjak daerah tersebut.

P. 6. (1) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah.

(2) Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknja atau pengangkutan barang kedalam dan keluar daerah.

(3) Dalam peraturan pajak daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan jang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.

(4) Duta atau Konsul asing, demikian pula orang-orang jang termasuk kedutaan atau konsulat asing, tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan Presiden.

P. 7. (1) Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewadajiban bagi wadajib-pajak untuk mengisi dengan teliti daftar-daftar jang disampaikan untuk diisi dan untuk memenuhi kewadajiban lain jang diperlukan untuk menetapkan pajak daerah.

(2) Terhadap pelanggaran kewadajiban jang ditentukan dalam ayat (1), dalam peraturan pajak daerah jang bersangkutan dapat dimuat antjaman denda fiskal.

P. 8. Djika wadajib pajak suatu badan hukum, dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan siapa jang harus memenuhi kewadajiban menurut peraturan pajak daerah itu.

P. 9. Dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan tentang pembebasan dari kewadajiban membayar pajak daerah bagi badan hukum publik, sepanjang badan ini bertindak sebagai demikian.

P. 10. Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan bahwa, dalam hal pajak daerah atau sebagian dari pada itu tidak dibayar pada waktu jang ditentukan, djumlah jang harus dibayar itu ditambah dengan suatu persentasi atau suatu djumlah jang ditetapkan dalam peraturan pajak daerah jang bersangkutan.

P. 11. (1) Peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan tentang tagihan susulan :

a. apabila pajak daerah jang ditetapkan ternjata kurang dari jang semestinja,  
b. apabila keputusan untuk mengurangi, meniadakan atau tidak mengenakan pajak daerah ternjata salah, ketjuali djika kekurangan atau kesalahan itu disebabkan kechilafan tata-usaha pajak daerah jang bersangkutan.

(2) Tagihan susulan termaksud ayat (1) hanja dapat ditetapkan dalam waktu 3 tahun dihitung dari permulaan tahun pajak jang bersangkutan.

(3) Djumlah tagihan susulan termaksud ayat (1) dapat ditetapkan setinggi-tingginja sampai empat kali djumlah uang tersebut.

## B A B II.

### Tentang lapangan pajak.

P. 12. (1) Lapangan pajak daerah ialah lapangan pajak jang belum dipergunakan oleh Negara.

(2) Lapangan pajak daerah tingkat bawahan ialah lapangan pajak jang belum dipergunakan oleh Negara atau daerah tingkat atasannja.

(3) Apabila suatu daerah tingkat atasan telah mempergunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannja tidak diperkenankan memasuki lapangan itu, akan tetapi dalam peraturan pajak daerah tingkat atasan itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannja diperkenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasan.

P. 13. Selain jang ditundjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang, pajak daerah jang dapat dipungut oleh Daerah tingkat ke-I adalah antara lain :

- a. pajak atas izin menangkap ikan diperairan umum didalam wilajahnja;
- b. pajak sekolah jang semata-mata diperuntukkan membiajai pembangunan rumah-rumah sekolah rakjat, jang mendjadi beban dari pada Pemerintah Daerah;
- c. opsen atas pokok pajak kekajaan („Ordonansi pajak kekajaan 1932”);
- d. opsen atas pajak (tjukai) pendjualan bensin.

P. 14. Selain jang ditundjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang, pajak daerah jang dapat dipungut oleh Daerah lain dari Daerah tingkat ke-I adalah antara lain :

- a. pajak atas pertundjukan dan keramaian umum;
- b. pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnja dalam madjalah atau warta harian;
- c. pajak andjing;
- d. pajak atas izin pendjualan atau pembikinan petasan dan kembang api;
- e. pajak atas izin pendjualan minuman jang mengandung alkohol;
- f. pajak atas kendaraan tidak bermotor;
- g. pajak atas izin mengadakan pendjudian;
- h. pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur;
- i. pajak karena berdiam disuatu daerah lebih dari 120 hari dalam suatu tahun pajak, ketjuali untuk perawatan didalam rumah sakit atau sanatorium, dan djuga atas penjediaan rumah lengkap dengan perabotnja untuk diri sendiri atau keluarganja selama lebih dari 120 hari dari suatu tahun pajak, semua itu tanpa bertinggal tetap didaerah itu, dengan ketentuan, bahwa mereka jang berdiam diluar daerahnja guna mendjalankan tugas jang diberikan oleh Negara atau daerah, tidak boleh dikenakan pajak termaksud;
- j. pajak atas milik berupa bangunan serta halamannja jang berbatasan dengan djalan umum didarat atau diair, atau jang terletak disekitarnja, dan djuga atas milik berupa tanah kosong jang berbatasan atau jang mempunjai djalan-keluar pada djalan-djalan tersebut; pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan jang lajak untuk pembiajaan penerangan dan/atau pembangunan air serta kotoran oleh daerah;
- k. pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannja atau tanah kosong jang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak mana dipungut

- tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan jang lajak guna pembiajaan pekerdjaan jang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan jang menguntungkan milik-milik tersebut;
- l. pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya jang berbatasan dengan djalan umum didarat atau diair atau dengan lapangan, atau pajak atas tanah jang menurut rentjana-bangunan daerah jang telah disahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan jang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
  - m. pajak sekolah jang semata-mata diperuntukkan membiajai pembangunan rumah sekolah rendah untuk peladjaran umum dan pembelian perlengkapan pertama;
  - n. opsen atas pokok pajak daerah tingkat atasan sependjang kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan pajak daerah tingkat itu.

P. 15. Selain jang ditundjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang, pajak daerah jang dipungut oleh Kotapradja Djakarta-Raya adalah antara lain pajak-pajak jang disebut dalam pasal 13 ditambah dengan pajak-pajak tersebut dalam pasal 14 terketjuali jang dimaksud dalam huruf *m* dan *n*.

### B A B III.

#### Tentang Pengesahan.

P. 16. Peraturan pajak daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.

P. 17. (1) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke-I dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(2) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke-II dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang dalam tempo 28 hari sesudah menerimanja, menjampaikan itu disertai pendapatnja dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(3) Peraturan pajak daerah dari Daerah tingkat ke-III dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-II, jang dalam tempo 28 hari sesudah diterimanja, menjampaikan itu disertai pendapatnja kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ajat (2).

P. 18. (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan pajak daerah jang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai :

- a. rantjangan peraturan pajak daerah dan surat-surat pendjelasan jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai pembitjaraan dan penetapan peraturan padjak daerah termaksud jang telah disahkan,

satu dan lain menurut petundjuk Menteri Dalam Negeri.

(2) Dalam tempo 8 hari sesudah diterima peraturan padjak daerah jang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan kepada Presiden, Dewan Pemerintah Daerah jang menerimanja harus mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang mengirimnja.

(3) Dalam tempo 8 hari sesudah peraturan padjak daerah jang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan kepada Presiden diterima, Menteri Dalam Negeri mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang mengirimnja.

P. 19. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah Menteri Dalam Negeri menerima peraturan padjak daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, oleh Presiden diambil keputusan atas permintaan itu.

(2) Tempo 3 bulan dimaksud ajat (1) dapat diperpanjang oleh Presiden dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang mengabarkan itu kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berkepentingan.

(3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan padjak daerah, Presiden mengirim kabar disertai peraturan jang dibubuhi tanda pengesahan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang segera menjampaiakannja kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berkepentingan dan mengenai peraturan padjak daerah dari daerah tingkat ke-III, dengan memberitahukannja kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

(4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menjebut alasan-alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ajat (3).

(5) Djika terhadap peraturan daerah, jang dikirimkan untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri tidak diambil keputusan oleh Presiden, maka peraturan daerah itu dianggap telah disahkan.

P. 20. Peraturan padjak daerah untuk mengadakan, merobah atau meniadakan opsen atas suatu padjak, harus sudah diterima Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan Presiden, selambat-lambatnja empat bulan sebelum permulaan tahun padjak, terhadap tahun padjak mana peraturan daerah tentang mengadakan, merobah atau meniadakan opsen atas pokok padjak itu harus mulai didjalankan menurut ketentuan dalam peraturan daerah itu.

**B A B IV.**

**Tentang pajak kohir.**

P. 21. (1) Kohir, register atau daftar pajak daerah disiapkan dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2) Untuk mempersiapkan kohir, register atau daftar termaksud ayat (1), Dewan Pemerintah Daerah dapat mengadakan Panitia.

P. 22. Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan yang terdapat dalam kohir, register atau daftar, akan tetapi sesudah surat ketetapan pajak disampaikan kepada yang berkepentingan, pembedulan itu tidak boleh merugikan wadajib-pajak.

P. 23. Surat ketetapan pajak yang diberikan kepada wadajib-pajak adalah kutipan dari kohir sepanjang mengenai wadajib-pajak, dengan memuat tanggal pengiriman.

**B A B V.**

**Tentang penetapan djumlah-uang opsen.**

P. 24. Djumlah-uang opsen yang dipungut berdasarkan peraturan pajak daerah ditetapkan oleh instansi yang menetapkan djumlah pokok-pajak yang dikenakan opsen itu.

**B A B VI.**

**Tentang keberatan atas ketetapan pajak.**

P. 25. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah surat ketetapan pajak dikirimkan atau sesudah ketetapan pajak diberitahukan, mengenai pajak yang tidak menggunakan kohir, register atau daftar, yang bersangkutan berhak memajukan keberatan dengan tulisan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Djika yang bersangkutan tidak pandai menulis, maka keberatan termaksud ayat (1) dapat diadjudkan dengan lisan kepada Sekertaris Daerah atau pegawai daerah yang ditundjuk olehnja, yang membuat risalah tentang keberatan itu dan kemudian menjampaiakannja kepada Dewan Pemerintah Daerah.

P. 26. (1) Atas surat keberatan dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pajak daerah diambil keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Turunan surat keputusan itu dikirim kepada yang bersangkutan bila mungkin dengan tertjatat.

(3) Keputusan menolak baik seluruhnja maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan.

**B A B VII.**

**Tentang pemberian pengurangan, potongan dan pembebasan pajak daerah.**

P. 27. (1) a. Peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan tentang pemberian pengurangan, potongan dan pembebasan pajak daerah.

- b. Atas permintaan pengurangan dan potongan diambil keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo yang ditentukan dalam peraturan pajak daerah.
  - c. Turunan surat keputusan itu dikirim kepada yang bersangkutan bila mungkin dengan tertajat.
  - d. Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan.
- (2) a. Apabila dalam hal yang khusus pelaksanaan dari ketentuan dalam peraturan pajak daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidak-adilan, maka dapat dilakukan pengembalian atau pemberian pembebasan pajak daerah.
- b. Keputusan tentang pengembalian atau pemberian pembebasan pajak dimaksud sub a, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### B A B VIII.

##### Tentang permintaan banding.

P. 28. (1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I dimaksud pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta menurut tjara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(2) Surat permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sedjak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan.

(3) Terhadap pengiriman surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku djuga ketentuan pasal 25 ayat (2).

(4) Dewan Pemerintah Daerah dibawah tingkatan Daerah tingkat ke-I yang mengambil keputusan termaksud pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.

#### B A B IX.

##### Tentang penagihan.

P. 29. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam bab ini, penagihan pajak daerah sepanjang tidak mengenai opsen, selandjutnja diatur dalam peraturan pajak daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 7, dalam peraturan dimaksud ayat (1), dapat diadakan antjaman hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinja mengisi daftar yang disampaikan dan djuga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinja memenuhi keharusan lain untuk pemungutan pajak dengan sebaik-baiknya.

P. 30. Pajak daerah, biaya persiapan penetapan pajak atas kehendak wadajib-pajak yang dibebankan padanja berdasarkan peraturan yang bersangkutan, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penjemputan resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

P. 31. Surat paksa berkepalanya: „Atas nama Keadilan” dan memuat perintah jumlah yang harus dibayar dengan menjabut kohir dan sebagainya, serta perintah untuk membayar menurut formulir yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 32. Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan diseluruh Indonesia.

P. 33. Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum yang berhutang pajak diberi teguran.

P. 34. (1) penjemputan resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) pegawai itu bertindak sebagai djuru-sita.

P. 35. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal diatas, surat paksa mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan menurut tjara yang sama pula seperti ponis perdata yang tidak dapat digugat lagi. (R.I.B. p. 197 db.)

(2) Surat kuasa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan surat paksa. (R.I.B. p. 209 db.)

(3) Surat paksa hanya dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi.

(4) Djika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah, dengan surat keputusan yang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ayat (3), asal sesudah 24 djam surat paksa disampaikan resmi.

P. 36. Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanya dengan menjabut kedudukan.

P. 37. Biaya pengusutan dibebankan pada yang berhutang pajak menurut tjara dan sampai jumlah yang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.

## B A B X.

### Tentang pemungutan opsen.

P. 38. (1) Opsen atas suatu pajak dipungut sama-sama dengan pajak itu oleh pegawai yang berkewadajiban memungut pokok pajak.

(2) Djumlah penerimaan opsen dalam sesuatu tahun anggaran keuangan ditentukan oleh Menteri Keuangan apabila mengenai pajak Negara dan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan apabila mengenai pajak daerah; pembayaran opsen itu kepada daerah yang bersangkutan dilaksanakan menurut



tjara jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila mengenai pajak Negara dan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan, apabila mengenai pajak daerah.

(3) Sebagai ongkos pemungutan diperhitungkan 2% dari djumlah opsen jang dibajarkan kepada daerah bersangkutan.

P. 39. Ketentuan jang berlaku bagi pokok pajak berlaku pula terhadap opsen itu.

P. 40. (1) Opsen atas pajak dan denda fiskal karena tidak dibajar pada waktunya, dapat dituntut djuga atas barang-barang jang dapat dituntut guna pokok pajak.

(2) Sebagai halnja dengan tagihan pembayaran pokok pajak Negara beserta dendanja, tagihan opsen beserta dendanja pada wadajib-pajak mempunjai hak didahulukan pembayarannja dari pada tagihan lainnja.

(3) Denda jang dipungut karena tidak menepati pembayaran opsen pada waktu jang telah ditetapkan adalah untuk Negara mengenai pajak Negara dan untuk daerah bersangkutan mengenai pajak daerah itu.

#### B A B XI.

##### Tentang Kedaluwarsa.

P. 41. (1) Dalam peraturan pajak daerah dimuat ketentuan tentang kedaluwarsa terhadap penetapan pajak maupun terhadap penuntutannja.

(2) Djikalau dalam peraturan pajak daerah sendiri tidak ditetapkan suatu djangka waktu, maka segala penuntutan daerah, sebagai akibat dari pada peraturan pajak daerah, mendjadi kedaluwarsa sesudah 5 tahun terhitung dari permulaan tahun-pajak mengenai pajak kohir, sedang mengenai lain-lain pajak terhitung mulai saat terdjadinja hak menuntut.

(3) Selandjutnja berlaku pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kedaluwarsa, ketjuali pasal 1950. (K.U.H.S. p. 1946 db., 1951—1992)

#### B A B XII.

##### Ketentuan peralihan.

P. 42. (1) Semua peraturan pajak daerah jang ada tetap berlaku sampai peraturan pajak daerah itu ditjabut, dirobah atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Dalam hal pasal 17, 18, 20, 26 dan 27 tidak memberi ketentuan, satu dan lain didjalankan menurut petundjuk Menteri Dalam Negeri.

#### B A B XIII.

##### Ketentuan penutup.

P. 43. (1) Undang-undang Darurat ini disebut : „Undang-undang Darurat Pajak Daerah”.

(2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 29 Mei 1957)

Agar supaja dsb.

P E N D J E L A S A N (T.L.N. No. 1287)

U M U M.

Dalam „Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) ditetapkan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan pajak daerah.

Dalam menetapkan peraturan pajak daerah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus memperhatikan peraturan umum tentang hal tersebut yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Undang-undang yang memuat peraturan-umum tentang pajak daerah dimaksud diatas sampai dewasa ini belum ada sehingga pada hakekatnja banjak menimbulkan kesulitan-kesulitan, karena tidak adanja penetapan yang tegas, tentang pembagian seluruh lapangan pajak, sehingga daerah mengetahui bagian mana dari lapangan ini yang dapat dipergunakannya.

Penetapan ini sangat perlu untuk dapat mengetahui hasil-hasil penerimaan daerah bagi penetapan anggaran belandja daerah.

Disamping ini perlu ditetapkan pula pengertian „pajak” dan „retribusi”. Penetapan pengertian ini pada umumnya perlu berhubung dengan pengesahan peraturan pajak daerah, yang berada ditangan Pemerintah Pusat, jaitu Presiden, dan terhadap pengesahan peraturan retribusi daerah pada umumnya Pemerintah Pusat mempunyai pengawasan repressip. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan-umum tentang pajak daerah agar supaja dengan demikian ada dasar hukum bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Pengesahan semua peraturan pajak daerah oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan berbagai-bagai alasan yang diharuskan oleh Undang-undang Darurat ini. Pertama tidaklah mungkin untuk menentukan maksimum tekanan pajak dengan Undang-undang Darurat ini. Lagi pula hal ini tidak dapat disesuaikan dengan keadaan konjunktur yang sangat berubah-obah.

Djuga dipandang dari sudut tekanan pajak yang sedapat mungkin harus merata diseluruh Negara tidaklah dapat dibenarkan pemberian keleluasaan mengenai hal ini kepada daerah. Disamping itu alasan menuntun dan membimbing daerah mempunyai peranan yang penting djuga; daerah-daerah yang baru dibentuk sudah barang tentu belum mempunyai pengalaman dalam lapangan ini, sehingga diperlukan pengawasan prepentip untuk mendjaga, supaja umpamanja peraturan pajak daerah tidak bertentangan dengan politik pajak Pemerintah Pusat, kepentingan umum dan sebagainya.

Dengan adanja Undang-undang Darurat ini tidak berlaku lagi peraturan-peraturan umum yang ada mengenai hal ini, yang termuat dalam berbagai-bagai Undang-undang lokal dan lain-lain peraturan Pusat, seperti a.l. dalam Staatsblad 1926 No. 28, Staatsblad 1926 No. 372, Staatsblad 1927 No. 517 dan Staatsblad 1939 No. 247 dan 248. Dari uraian diatas djelaslah pula adanja hasrat dan tudjuan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan sedapat mungkin batas-batas tertentu antara lapangan pajak-negara dan pajak-daerah.

Malahan dalam keadaan keuangan Negara maupun Daerah yang serba sukar seperti dewasa ini, ketentuan sedemikian itu adalah suatu soal yang sangat mendesak. Baik Negara maupun Daerah harus mempergunakan lapangan sumber (pajak) yang ada itu seluas-luasnja, dan disamping ini haruslah pula diusahakan sumber-sumber baru, untuk mana kepada Daerah diberikan dasar hukumnja oleh Undang-undang Darurat ini.

Selanjutnja dalam Undang-undang Darurat ini diberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh peraturan pajak daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Mengenai beberapa pasal dibawah ini diberi pendjelasan seperlunja.

P. 6 ayat (1): Seperti ditetapkan dalam pasal ini barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak-daerah: Arti dari „keperluan hidup sehari-hari” tidak dapat ditentukan dengan pasti dan pengertian ini disatu daerah mungkin berlainan dengan dilain daerah. Dalam suasana desa umpamanja „keperluan hidup sehari-hari” berada pada tingkat yang lain dari pada dikota.

Lambat-laun perbedaan tingkat ini dapat berubah.

P. 6 ayat (4): Penetapan pemberian pembebasan dari pajak daerah bagi duta serta konsul asing dan sebagainya harus berada ditangan Presiden, ialah oleh karena Presiden mewakili Negara dalam perhubungan luar Negeri.

P. 7 ayat (2): Sekedar mendjamin terlaksananya tata-usaha pajak sebaik-baiknya, dipandang perlu membuka kemungkinan bagi daerah untuk mengadakan antjaman denda fiskal terhadap wadajib-pajak yang lalai dalam memenuhi kewadjabannya.

P. 8: Pasal ini diadakan mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan pajak Negara mengenai suatu badan hukum.

P. 9: Berdasarkan pasal ini peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan-ketentuan pembebasan pajak daerah terhadap umpamanya badan-badan sosial seperti Palang Merah Indonesia dan sebagainya.

Udjud dari ketentuan ini ditudjukan pula untuk menghindarkan adanya pemberian keuntungan kepada sesuatu pihak dalam mengadakan pajak oleh karena itu dalam peraturan pajak daerah harus dimuat hal-hal tertentu dalam pembebasan pajak.

P. 12: Lapangan pajak kini sebagian telah dipergunakan oleh Pemerintah Pusat dan sebagian oleh Daerah dan selandjutnja masih ada sebagian yang belum dipergunakan. Dalam bagian dimaksud terachir ini Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing masih dapat mentjari objek-objek untuk dikenakan pajak.

Selandjutnja berhubung dengan kepentingan umum, Pemerintah Pusat dapat menarik kepadanya objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat seharusnya memberi penggantian kerugian kepada Daerah, dengan djalan memberikan gandarjan. Jang sedemikian berlaku djuga terhadap daerah tingkat atasan yang menarik kepadanya objek pajak daerah tingkat bawahan. Sebaliknya Pemerintah Pusat dapat pula memindahkan objek-objek yang telah dikenakan pajak olehnja kedalam lingkungan Daerah.

P. 14: Dalam pasal-pasal ini dinjatakan beberapa djenis pajak daerah dengan tjatatan, bahwa ini tidak boleh dipandang limitatip. Selandjutnja dalam pasal 14 sub *b* terdapat pajak sekolah, sebagai pajak dengan tudjuan tertentu (*bestemmingsbelasting*) jaitu untuk mendirikan sekolah rendah umum. Pajak ini dimuat dalam pasal itu, karena urusan sekolah rendah umum adalah urusan Daerah.

P. 15: Bagi Kotapradja Djakarta-Raya diadakan ketentuan tersendiri mengenai pajak-pajak, oleh karena Kotapradja Djakarta-Raya, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 tahun 1956 dan tidak perlu dibentuk lagi menurut pasal 73 ayat (3) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”, akan tetapi mendjadi Kotapradja Djakarta-Raya termaksud dalam pasal 2 Undang-undang tersebut, mempunjai status yang langsung berhubung dengan Pemerintah Pusat, maka karena itu mempunjai hak memungut pajak-pajak tersebut dalam pasal 13, dan karena didalamnja tidak terdapat daerah bawahan yang dimaksudkan oleh Undang-undang Darurat ini berhak djuga untuk memungut pajak termaksud dalam pasal 14.

P. 20: Oleh karena djumlah opsen yang ditetapkan harus dimuat dalam surat ketetapan pajak dari pajak yang dikenakan opsen, maka pengesahan peraturan pajak daerah yang bersangkutan harus sudah ditangan Pemerintah, 4 bulan sebelum berlakunja peraturan itu, agar pemungutan opsen dimaksud sudah dapat diperhatikan dalam surat ketetapan pajak yang bersangkutan. Dalam ketentuan ini diperhatikan, bahwa tahun-pajak tidak perlu sesuai dengan tahun-kalender.

P. 27: Mengenai pasal ini ayat (1) perlu ditjatat bahwa pengurangan (*vermindering*) merobah dasar dari sesuatu pengenaan pajak dan potongan (*ontheffing*) seluruhnja atau sebagian tidak merobah dasarnya, tetapi merupakan pembatasan djangka waktu sesuatu pajak sebagai akibat dari terhentinja wadajib pajak dimaksud. Ketentuan dalam ayat 2 diadakan, untuk memberikan kemungkinan melakukan pengembalian atau pemberian pembebasan pajak daerah dalam hal-hal yang khusus, j.i. misalnja: apabila bagi seseorang pelaksanaan peraturan pajak-daerah itu bertentangan atau akan bertentangan dengan

kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidak-adilan. Ketentuan ini adalah sesuai dengan maksud dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Staatsblad 1928 No. 187 jo. 1940 No. 226.

P. 39: Maksud dari pasal ini ialah, bahwa terhadap opsen berlaku juga ketentuan tentang angsuran pembayaran pokok-pajak pembayaran terlambat dan sebagainya.

P. 42 ayat (1): Untuk menghindarkan kehampaan (vacuum) pajak, dan berhubung kini berlaku peraturan-peraturan pajak daerah yang tidak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, maka dengan ketentuan dalam pasal ini diberikan dasar hukum bagi peraturan-peraturan dimaksud.